



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2025/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara pembatalan hibah antara:

SUSIANAH BINTI NASUHA, NIK 1602114202670001 tempat tanggal lahir Gunung Liwat/02 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Rt.019/009, Kelurahan Lebung Itam, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;

HARUNAI DI BIN NASUHA, NIK 1604120104630001, tempat/tanggal lahir Gunung Liwat, 01 April 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Gunung Liwat, Kecamatan Pajar Bulan, Kab. Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**;

MARDIANA BINTI JUMADIL, NIK 1672034107570030, tempat/tanggal lahir Pagar Alam 01 Juli 1957, agama Islam, tempat kediaman di Gunung Agung Pauh, Rt.006, Rw.002, Kelurahan Gunung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, (merupakan ahli waris pengganti dari Alm. Junari bin Nasuha berdasarkan keterangan ahli waris tanggal 29 April 2025), dahulu sebagai **Penggugat III**, sekarang sebagai **Pembanding III**;

WIWIN OKTAVIA BINTI MARSEPIN, NIK 1672046011770001, tempat/tanggal lahir Pagar Alam, 20 November 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Tebat Agung, Rt.004, Rw.002, Kelurahan Lubuk



Buntak, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, (merupakan ahli waris pengganti dari Alm. Sulastri binti Nasuha berdasarkan keterangan ahli waris tanggal 30 April 2025), dahulu sebagai **Penggugat IV**, sekarang sebagai **Pembanding IV**;

WANDRI BIN NASUHA, NIK 1672021010690003, tempat/tanggal lahir Lahat/10 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan: Wiraswasta, tempat kediaman di Tebat Baru Ilir, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat V**, sekarang sebagai **Pembanding V**;

SUSMINA BINTI NASUHA, NIK 1672025010740004, tempat/tanggal lahir Pagar Alam/10 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Menjelang, Baru, Rt. 001, Rw.002, Desa Menjelang Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dahulu sebagai **Penggugat VI**, sekarang sebagai **Pembanding VI**;

dalam hal ini para Pembanding memberikan kuasa kepada Billy De Oscar, S.H., Ryan Mirza Valiandra, S.H., Edison Wahidin, S.H., M.H., dan Alqomar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Billy De Oscar, S.H. dan Partners, yang beralamat di Jalan Gotong Royong IV, RT.054, RW.007 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Telp. 085366566511, Email : bdo.law.office@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2025, terigester pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 147/SK.K/XI/2025/PA.Lt tanggal 19 Nopember 2025;

melawan

Him 2 dari 10 hlm Put. No. 68/Pdt.G/2025/PTA.Plg



LATISAH BINTI NASUHA, NIK 1604066806560001, tempat/tanggal lahir Gunung Kaya, 27 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bandar Aji, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vicky Seven Brando, S.H., Syaukani, S.H., dan Hadisah, S.H, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Vicky Seven Brando & Partners, beralamat di Jalan Kombes H. Umar RT/RW.006/002., Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2025, terigister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 150/SK.K/XI/2025/PA.Lt tanggal 5 Desember 2025, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 504/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 06 November 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1447 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.668.000,- (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);



Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI untuk selanjutnya disebut Pemanding I, Pemanding II, Pemanding III, Pemanding IV, Pemanding V dan Pemanding VI, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 November 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 November 2025;

Bahwa Para Pemanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat tanggal 26 November 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Nopember 2025 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 5 Desember 2025;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah diberitahukan kepada Para Pemanding pada tanggal 9 Desember 2025;

Bahwa Para Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Desember 2025 akan tetapi Para Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Lahat Nomor 504/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 12 Desember 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Desember 2025 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Lahat Nomor 504/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 12 Desember 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 15 Desember 2025 dengan Nomor 68/Pdt.G/2025/PTA.Plg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama



Palembang Nomor 2993/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/XII/2025 tanggal 15
Desember 2025, dan tembusannya disampaikan kepada Para Pemanding
dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 504/Pdt.G/20225/PA.Lt tanggal 06 November 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1447 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari kalender sejak hari diucapkannya putusan sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RBg. Pasal 1 angka 12 PERMA 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding dari Para Pemanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Para Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Para Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2025 Para Pemanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada Billy De Oscar, S.H., Ryan Mirza Valiandra, S.H., Edison Wahidin, S.H., M.H., Alqomar, S.H. dan Ahmad Julian, S.H., selaku para advokat pada Kantor Hukum Billy De Oscar, S.H. dan Partners, yang beralamat di Jalan Gotong Royong IV, RT.054, RW.007, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Telp.



085366566511, Email: bdo.law.office@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan register Nomor 147/SK/XI/2025/PA.Lt. tanggal 19 November 2025. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 504/Pdt.G/2025/PA.Lt;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2025, Terbanding memberikan kuasa kepada Vicky Seven Brando, S.H., Syaukani, S.H. dan Hadisah, S.H., para advokat dan Konsultan Hukum, berkantor kantor Law Firm Vicky Seven Brando & Partners, beralamat di Jalan Kombes H. Umar, RT/RW.006/002., Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2025, teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 150/SK.K/XI/2025/PA.Lt tanggal 5 Desember 2025. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian baik di depan sidang, maupun melalui mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy. tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Juli 2025 mediasi tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsinya, sebagai peradilan ulangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memeriksa ulang perkara yang dimohonkan banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo* mulai dari surat gugatan dan jawab jinawab antara para pihak, ternyata Tergugat



mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) dengan alasan mencampuradukkan gugatan pembatalan hibah dan gugatan waris, dan antara posita satu dengan posita lainnya saling bertentangan serta antara posita dengan petitum juga saling bertentangan, dan mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan Agama Lahat telah mempertimbangkan secara detail dan kemudian telah mengabulkan eksepsi dari Tergugat. Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan tersebut sehingga diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan tambahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati semua yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, perkara *a quo* sepatutnya adalah perkara gugatan pembagian waris karena ada pewaris yaitu almarhumah Amida binti Mantap yang meninggal pada tahun 1991, ada ahli waris yaitu Harunaidi, Junari, Sulastri, Latisah, Susianah, Wandri, Susmina dan Hairil Agus Salim (mereka yang telah meninggal yang disebutkan dalam posita, mereka meninggal setelah almarhumah Amida binti Mantap meninggal lebih dahulu), dan ada harta yang ditinggalkan, diantara harta yang ditinggalkan tersebut yaitu yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Meskipun objek sengketa itu telah dihibahkan, menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”;

Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat angka 5 didalilkan bahwa Penggugat atas nama Mardiana binti Jumadil adalah ahli waris Pengganti dari suaminya yang bernama almarhum Jonari bin Nasuha yang telah melaksanakan perkawinan dan dikaruniai 4 (empat) orang anak berdasarkan Kartu Keluarga No.1672031012100004 yang dibuat tanggal 20 Oktober 2017. Apa yang didalilkan dalam posita ini tidak tepat, dikarenakan ahli waris pengganti berlaku untuk anak yang menggantikan orang tuanya (bukan istri) sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 ayat (1) Kompilasi



Hukum Islam, bahwa “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai eksepsi yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Lahat patut untuk dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lahat juga sudah memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara bahwa karena eksepsi sudah dikabulkan, maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dari Pengadilan Agama Lahat yang tidak menerima gugatan pokok perkara dari Para Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dan sepenuhnya dapat disetujui, oleh karenanya pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa semua yang menjadi memori banding, sudah disampaikan juga dalam gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya di Pengadilan Agama Lahat, dan semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Pengadilan Agama Lahat dan sesuai dengan fungsinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa ulang perkara tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Agama Lahat tersebut harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 504/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 06 November 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1447 *Hijriyah*,
- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1447 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edy Syafiq,**

S.H. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis
ttd

Drs.H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H. Dra.Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Edy Syafiq, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,



H. Ahmad Syahab, S.H, M.H